



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kasongan Kabupaten Katingan – Kalimantan Tengah Telp/Fax. (0536) 4043599. Website : <https://bappedalitbang.katingan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN**

Nomor : 000.3/751/Bappedalitbang-Um/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 691).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut (sesuai Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 11) :

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.


KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 17 Desember 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN KATINGAN
(Selaku Pengguna Anggaran),



JONIAN TO, SP., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19660601 199803 1 005

Tembusan

1. Pj. Bupati Katingan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
Up. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Inspektur Kabupaten Katingan
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 027/751/Bappedalitbang-Um/2024
TANGGAL : 17 Desember 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

No.	Nama/Pangkat/NIP	Jabatan Struktural	Kedudukan	Instansi/Unit Kerja
1.	JONIAN TO, SP., M.AP Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP. 19660601 199803 1 005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN KATINGAN
(Sejaku Pengguna Anggaran),



JONIAN TO, SP., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19660601 199803 1 005